


**PROSEDUR PENGAJUAN DAN
PENERBITAN IZIN USAHA
PENYIMPANAN MINYAK BUMI,
BBM DAN HASIL OLAHAN**

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA

Prosedur Memperoleh Izin Usaha Sementara

1. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap. Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan.
2. Persyaratan administratif dan teknis yang sudah lengkap dari Badan Usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Migas.
3. Dalam rangka klarifikasi terhadap data administrasi dan teknis serta kinerja perusahaan, Badan Usaha melakukan presentasi.
4. Peninjauan lokasi dilakukan untuk pemeriksaan kesesuaian data administrasi dan informasi mengenai rencana Badan Usaha.
5. Direktorat Jenderal Migas menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha Sementara.
6. Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha Sementara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui.



Gambar 1. Prosedur Pengajuan dan Penerbitan Izin Usaha

Prosedur Memperoleh Izin Usaha

1. Badan Usaha melengkapi persyaratan Izin Usaha.
2. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha.
3. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha.
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha dengan masa berlaku paling lama 20 (dua puluh) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui.

Standar Pelayanan

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Badan Usaha, proses pelayanan selesai dalam 10 hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi dan dinyatakan lengkap dan benar.

IZIN USAHA PENYIMPANAN

Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi dan BBM

A. IZIN USAHA SEMENTARA

1. *Syarat Administrasi :*

- a. Akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. Profil Perusahaan (Company Profile);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- f. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- g. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
- i. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.
- j. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menjalankan penunjukkan/penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri

2. Syarat Teknis :

Darat (Tangki Timbun) dan Laut (Floating Storage)

- a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*);
- b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (MoU);
- c. Rencana Sarana Pengelolaan Limbah;
- d. Rencana Studi Lingkungan;
- e. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan, dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun;
- f. Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan

3. Kewajiban Badan Usaha :

- a. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diterbitkan Izin Usaha Usaha Sementara Penyimpanan Badan Usaha wajib menyelesaikan :
 - Perjanjian pendanaan (Head of Financial Agreement).
 - Persetujuan Studi Lingkungan.
 - Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas (EPC Agreement).Perpanjangan dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun. Izin Usaha Sementara akan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan, Badan Usaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban tersebut di atas.
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai kemajuan penyelesaian sebagaimana di maksud dalam butir (a) setiap 1 (satu) bulan sekali.

- c. Menyelesaikan pembangunan fasilitas dan sarana Penyimpanan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diberikan perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun dengan pertimbangan :
 - Terjadi keadaan diluar kemampuan Badan Usaha yang bersangkutan (keadaan kahar yang meliputi bencana alam, huru hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, blokade, pemogokan, kekacauan, pemberontakan, isolasi, karantina dan wabah atau;
 - Badan Usaha telah menyelesaikan sebagian besar kewajiban dan persyaratan yang ditetapkan dalam Izin Usaha Sementara
- d. Menyampaikan laporan kepada Menteri ESDM mengenai kemajuan pembangunan fasilitas dan sarana Penyimpanan sebagaimana dimaksud butir (c) di atas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- e. Mengajukan permohonan izin usaha Penyimpanan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi setelah menyelesaikan semua kewajiban dalam Persetujuan Prinsip.

4. Sanksi :

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan Hasil Olahan ini dapat dicabut atau batal demi hukum apabila :

- a. Badan Usaha melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan Hasil Olahan.

B. IZIN USAHA

1. Syarat Administrasi :

- a. Akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. Profil Perusahaan (Company Profile);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- f. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- g. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
- i. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.
- j. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menjalankan penunjukkan/penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri

2. Syarat Teknis :

Darat (Tangki Timbun)

- Persetujuan UKL dan UPL dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas
- Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur dari Direktorat Metrologi, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri
- SKPP, SKPI, dan Surat Izin Penggunaan Tangki Timbun dari Ditjen Migas

Laut (Floating Storage)

- Persetujuan UKL dan UPL dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas
- Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur dari Direktorat Metrologi, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri
- Persetujuan perizinan dibidang transportasi dari instansi lain (spt: surat Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan, Surat Ukur Internasional, Surat Laut, Sertifikat Keselamatan, surat perjanjian penggunaan permukaan perairan untuk lokasi penyimpanan dari Ditjen Perhubungan Laut)
- SKPP, SKPI, dan Surat Izin Penggunaan Sistem Tangki Ukur Terapung dari Ditjen Migas

3. Kewajiban Badan Usaha :

- a. Melaporkan kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai rencana tahunan kegiatan penyimpanan, realisasi pelaksanaan bulanan dan sewaktu-waktu bila diperlukan serta rencana penghentian operasi guna perawatan.
- b. Menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan.
- c. Menjamin keselamatan operasi dan kesehatan kerja.
- d. Menjamin mutu produk yang disimpan.
- e. Melaporkan kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai perubahan fasilitas dan sarana Penyimpanan yang mengakibatkan penambahan sampai 30% kapasitas.
- f. Mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha Penyimpanan untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% dari kapasitas awal. Khusus untuk penyimpanan BBM ditembuskan kepada Badan Pengatur.
- g. Menguasai atau memiliki fasilitas pengujian mutu hasil pencampuran (*blending*) sesuai standar dan mutu yang ditetapkan Menteri ESDM.

4. Sanksi :

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan Hasil Olahan dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan pencabutan izin usaha, apabila :

- a. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan.
- c. Tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan.

Memakai Kop Surat Perusahaan

.....,200..

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B5 Kuningan
Jakarta 12910

Dengan hormat,

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bersama ini kami mengajukan permohonan izin usaha penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Penanggung Jawab :
3. Bidang Usaha :
4. Alamat Perusahaan :

Bersama ini kami lampirkan :

A. Data Administrasi

- a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. Profil perusahaan (Company Profile);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- f. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat ;
- g. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
- h. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.
- i. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menjalankan penunjukkan/penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri

- j. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Data Teknis

- a. Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study);
- b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (MoU);
- c. Rencana Sarana Pengelolaan Limbah;
- d. Rencana Studi Lingkungan;
- e. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan, dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun;
- f. Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....
Direktur/Pemimpin/Badan Usaha.....

Tembusan :
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas

Memakai Kop Surat Perusahaan

PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK BUMI/BBM/HASIL OLAHAN

- I. Maksud Permohonan Izin (lingkari angka yang diinginkan) :
1. Memperoleh Surat Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan
 2. Memperoleh Perubahan Kelembagaan
 3. Perubahan Pemilik Perusahaan
 4. Perubahan Kedudukan
 5. Perubahan Nama Perusahaan
 6. Perubahan Bentuk Perusahaan
 7. Perubahan Modal dan Kekayaan Bersih

II. Identitas Perusahaan

1. Nama Badan Usaha :
2. Bentuk Badan Usaha : Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi :
3. a. Alamat Perusahaan :
- b. Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di Pusat Pertokoan/Pembelanjaan/Perkantoran, jelaskan lantai & ruangan) :
- c. Nomor Telepon / Fax :
- d. Status Tempat Usaha : (milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain*)
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

III. Identitas Pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan

1. Nama Lengkap :
2. Kewarganegaraan :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Alamat rumah/tempat tinggal (lampirkan Fotocopy KTP) :

- 5. Nomor Telepon / Fax :
- 6. Suami /Istri *)
 - a. Nama :
 - b. Kewarganegaraan :

IV. Legalitas perusahaan

- 1. Perusahaan berbentuk PT.
 - a. Akte Notaris
 - 1. Nama Notaris :
 - 2. Nomor/tanggal Akte Notaris
(Lampirkan Copy Akte Notaris) :
 - 3. Nomor /tanggal Pengesahan Badan
Hukum dari Dep. Kehakiman & HAM
(Lampirkan Copy SK Pengesahan) :
 - 4. Data Akte Pendirian Perseroan Nomor
(Lampirkan Copy) dan Copy Bukti setor
Biaya Administrasi Pembayaran Proses
Pengesahan Badan Hukum dari Dep.
Kehakiman & HAM bagi PT yang
belum berbadan hukum :
 - b. Izin lain yang dimiliki :
- 2. Perusahaan berbentuk Koperasi
 - a. Akte Pendirian
Nomor/tanggal Akte Notaris
(Lampirkan Copy Akte Notaris) :
 - b. Izin lain yang dimiliki :

3. Perusahaan selain berbentuk PT dan Koperasi
 - a. Akte Pendirian
 1. Nomor/tanggal Akte Notaris
(Lampirkan Copy Akte Notaris) :
 2. Nomor /tanggal Pengesahan Badan
Hukum dari Dep. Kehakiman & HAM
(Lampirkan Copy SK Pengesahan) :
 - b. Izin lain yang dimiliki :
- V. Modal disetor dan kekayaan bersih (netto) : Rp.
Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha.
- VI. Nilai Investasi awal dan saat ini serta rencana
Ke depan. :
- VII. Kegiatan Usaha yang diminta :
- VIII. Jenis Komoditas yang diangkut :
- IX. Lokasi Usaha Yang diminta :
(Lampirkan Peta Lokasi Usaha)
- X. Fasilitas operasi yang dimiliki/direncanakan :
- XI. Hubungan dengan Bank
 1. Bank dalam Negeri
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 2. Bank Luar Negeri
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
- XII. Sanggup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewajiban
yang berlaku.
- XIII. Sanggup memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan
lingkungan hidup.

XIV. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Ditjen Migas secara periode dan atau insidental (bila diperlukan) dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengangkutan Migas.

Demikian surat permintaan ini diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan dokumen-dokumen yang kami serahkan serta *bersedia dicabut Surat Izin Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan* dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Tanda tangan Pemilik /
Penanggung Jawab Perusahaan

Cap dan Meterai Rp. 6.000,-

Penggunaan Lembar :
1. Lembar Pertama : Pejabat Penerbit Surat Izin Penyimpanan Minyak Bumi/BBM
2. Lembar Kedua : Perusahaan yang bersangkutan.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Semua persyaratan dibuat rangkap dua (2)

Memakai Kop Surat Badan Usaha

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI ASPEK KESELAMATAN
OPERASI, KESEHATAN KERJA, DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SERTA PENGEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT**

Nomor

/200..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami sanggup memenuhi dan mentaati aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 200..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Memakai Kop Surat Badan Usaha

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Nomor /200..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami sanggup memenuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 200...
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Memakai Kop Surat Badan Usaha

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK
DIINSPEKSI OLEH DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

Nomor /200..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami menerima dan sanggup untuk diinspeksi oleh petugas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-
.....

Memakai Kop Surat Badan Usaha

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK
MELAPORKAN KEGIATAN USAHA PENYIMPANAN MINYAK BUMI/BBM /HASIL
OLAHAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SECARA
BERKALA**

Nomor /200..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami sanggup untuk melaporkan secara tertulis kegiatan usaha penyimpanan minyak bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi baik secara bulanan atau secara berkala.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 200..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Memakai Kop Surat Badan Usaha

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENJALANKAN
PENUNJUKAN/PENUGASAN DARI MENTERI UNTUK MELAKSANAKAN
PENYIMPANAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN BAHAN BAKAR
MINYAK DI DALAM NEGERI**

Nomor /200..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan BBM, kami sanggup menjalankan penunjukan/penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-
.....

Memakai Kop Surat Badan Usaha

SURAT PERNYATAAN TENTANG KEABSAHAN DOKUMEN

Nomor /200...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen-dokumen persyaratan dan pernyataan atau keterangan yang diberikan dalam memperoleh izin usaha adalah benar adanya dan apabila di kemudian hari terbukti tidak benar bersedia untuk dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 200..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN
IZIN USAHA SEMENTARA PENYIMPANAN MINYAK BUMI/BBMHASIL OLAHAN
(DARAT)

Nama Perusahaan :
 No. Surat Permohonan: tanggal.....
 Alamat :
 No. Telp/Fax : Telp. /Fax.
 Penanggung Jawab :

No	Surat Permohonan	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Surat Permohonan Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olah (sesuai format)			
2	Lampiran Permohonan Surat Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olah (sesuai format, di atas materai)			

No.	Data Administratif	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Copy akte pendirian perusahaan dan perubahan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang			
2	Profil Perusahaan (Company Profile)			
3	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
4	Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / SIUP			
5	Surat Keterangan Domisili Perusahaan			
6	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat			
7	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku			
8	Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana			
9	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan			
10	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menjalankan penunjukan/penugasan Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri			

No.	Data Teknis	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Studi Kelayakan Pendahuluan (<i>Preliminary Feasibility Study</i>)			
2	Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan (<i>Memorandum of Understanding</i>)			
3	Rencana sarana pengelolaan limbah			
4	Rencana Studi Lingkungan			
5	Rencana Pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun			
6	Rencana produk, dan standar dan mutu produk yang akan disimpan			

Yang menerima,

Yang menyerahkan

(

)

(

)

**PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN
IZIN USAHA PENYIMPANAN BBM (TETAP)
(DARAT)**

Nama Perusahaan :
 No. Surat Permohonan:tanggal.....
 Alamat :
 No. Telp/Fax : Telp. /Fax.
 Penanggung Jawab :

No.	Data Administratif & Teknis	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Surat Permohonan Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan			
2	Studi Kelayakan (Feasibility Study)			
3	Persetujuan Studi Lingkungan (Amdal, UKL/UPL)			
4	SKPP			
5	SKPI			
6	Izin Penggunaan Tangki Timbun			

Yang menerima,

Yang menyerahkan

()

()

PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN
IZIN USAHA SEMENTARA PENYIMPANAN BBM
(LAUT)

Nama Perusahaan :
 No. Surat Permohonan: tanggal.....
 Alamat :
 No. Telp/Fax : Telp. /Fax.
 Penanggung Jawab :

No	Surat Permohonan	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Surat Permohonan Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan (sesuai format)			
2	Lampiran Permohonan Surat Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan (sesuai format, di atas materai)			

No.	Data Administratif	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Copy akte pendirian perusahaan dan perubahan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang			
2	Profil Perusahaan (Company Profile)			
3	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
4	Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / SIUP			
5	Surat Keterangan Domisili Perusahaan			
6	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat			
7	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku			
8	Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana			
9	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan			
10	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menjalankan penunjukan/penugasan Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri			

No.	Data Teknis	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Studi Kelayakan Pendahuluan (<i>Preliminary Feasibility Study</i>)			
2	Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan (<i>Memorandum of Understanding</i>)			
3	Rencana sarana pengelolaan limbah			
4	Rencana Studi Lingkungan			
5	Rencana Pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun			
6	Rencana produk, dan standar dan mutu produk yang akan disimpan			

Yang menerima,

Yang menyerahkan

()

()

**PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN
IZIN USAHA PENYIMPANAN BBM (TETAP)
(LAUT)**

Nama Perusahaan :
 No. Surat Permohonan: tanggal.....
 Alamat :
 No. Telp/Fax : Telp. /Fax.
 Penanggung Jawab :

No.	Data Administratif & Teknis	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Surat Permohonan Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan			
2	Persetujuan Studi Lingkungan (Amdal, UKL/UPL) (Ditjen Migas)			
3	SKPP (Ditjen Migas)			
4	SKPI (Ditjen Migas)			
5	Surat Izin Penggunaan Sistem Tangki Ukur Terapung (Ditjen Migas)			
6	Sertifikat Kalibrasi/Surat Keterangan alat ukur yang digunakan (Direktorat Metrologi)			
7	Milik : Gross Akte Sewa : Perjanjian Sewa (minimal 5 tahun)			
8	Sertifikat Klasifikasi Lambung/Certificate of Classification Hull (BKI, perusahaan pembuat)			
9	Surat Perjanjian penggunaan permukaan perairan untuk lokasi penyimpanan/Titik koordinat (Ditjen HubLa)			
10	Sertifikat Keselamatan/Certificate of Seaworthiness (Hubla, Adpel)			
11	Surat Laut/Pas Tahunan (Hubla, Adpel)			

Yang menerima,

Yang menyerahkan

()

()

Lampiran